PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi Pasal 34 ayat (4), perlu mengatur mengenai pembentukan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan Universitas Siliwangi;
b. bahwa dalam rangka pengembangan diri mahasiswa pada bidang penalaran dan keilmuan, bakat-minat, kegemaran, organisasi dan kepemimpinan, kesejahteraan dan kepedulian serta perlu membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter luhur serta berdaya saing tinggi harus ditata dan dikelola sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan Sidang Senat Universitas Siliwang yang tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Nomor: 7/UN58.01/HK/2025 tanggal 26 Februari 2025, menyetujui Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Siliwangi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);

6. Peraturan.../Hal.2.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2022 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Siliwangi adalah penjabaran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
2. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Siliwangi adalah tata aturan yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Siliwangi. Pedoman Organisasi kemahasiswaan ini diperlukan dalam kegiatan kemahasiswaan dan untuk menjadi acuan di bidang kemahasiswaan. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Siliwangi perlu diketahui dan dipahami dengan baik oleh segenap sivitas akademika Universitas Siliwangi, sehingga masing- masing dapat mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajiban yang dimilikinya.
3. Universitas adalah Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat dengan UNSIL adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Siliwangi;

5. Wakil.../Hal.3.

5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Rektor di bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan Alumni.
6. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerja sama (BAKPK) merupakan unsur pelaksana administrasi bidang kemahasiswaan;
7. Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan/administrasi di fakultas.
8. Direktur adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan/administrasi di Program Pascasarjana.
9. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah Wakil Dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Dekan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan Alumni di tingkat fakultas.
10. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan adalah Wakil Direktur yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Direktur dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan Alumni di Program Pascasarjana.
11. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerja sama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, dengan tidak melupakan etika dan moral. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra Perguruan Tinggi yang eksistensinya berada di wilayah rektor yang memiliki kegiatan kurikuler akademik meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsif), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya), sedangkan kegiatan ekstrakulikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat bakat dan kegemaran, pengabdian pada masyarakat, serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa.
12. Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat BLM-UNSIL adalah Ormawa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif Mahasiswa dan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat BEM-UNSIL adalah Ormawa yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat universitas.
14. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat UKM-UNSIL adalah Ormawa yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan bakat/ minat/ kegemaran/ kerohanian/ keagamaan mahasiswa tingkat universitas.
15. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BLM-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif Mahasiswa dan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagaimLembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas.
17. Badan Legislatif Mahasiswa Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat BLM-PPs adalah Ormawa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif Mahasiswa dan perwakilan mahasiswa di Program Pascasarjana.
18. Badan Eksekutif Mahasiswa Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat BEM-PPs adalah Ormawa yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa di Program Pascasarjana.
19. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah Ormawa yang berfungsi sebagai badan eksekutif di tingkat jurusan.

20. Himpunan.../Hal.4.

20. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah Ormawa yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa ditingkat program studi pada jurusan di lingkungan fakultas.
21. Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, HMJ sekaligus berfungsi sebagai HMPS.
22. Garis Besar Haluan Organisasi yang selanjutnya disingkat GBHO adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif.
23. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ormawa yang selanjutnya disebut AD/ART ormawa

BAB II
DASAR, PRINSIP, TUJUAN, FUNGSI DAN KEGUNAAN

Bagian Kesatu
Dasar

Pasal 2

Ormawa UNSIL berdasarkan:
a. Pancasila;
b. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Bhinneka Tunggal Ika; dan
e. Tri Darma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan ormawa di UNSIL adalah:
a. Terbuka, artinya ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UNSIL;
b. Tidak diskriminatif, ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
c. Nirlaba, ormawa tidak berorientasi pada laba;
d. Mandiri, artinya ormawa mempunyai sikap independen dan tidak terikat oleh berbagai aspek yang mengganggu kemandirian;
e. Adil, ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
f. Kekeluargaan, ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
g. Transparan, ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
h. Akuntabel, ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pedoman ormawa UNSIL bertujuan:
a. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi UNSIL;

b. Meningkatkan.../Hal.5.

b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan, bakat-minat-kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, dan kepedulian sosial agar berkarakter luhur, berprestasi dan berdaya saing tinggi berdasarkan pada kaidah akademik, moral, etika dan kepentingan masyarakat;
c. Meningkatkan kualitas program penunjang kegiatan kemahasiswaan; dan
d. Segenap Sivitas Akademika Universitas Siliwangi mampu menyelaraskan pola berfikir dan bertindak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNSIL.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Pedoman ormawa UNSIL ini berfungsi sebagai acuan dan panduan utama bagi Sivitas Akademika UNSIL dalam merancang dan melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNSIL, dengan memperhatikan kedudukan Rektor sebagai pemimpin perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Kegunaan

Pasal 6

Untuk mengupayakan peningkatan pembinaan bidang kemahasiswaan di UNSIL maka ditetapkan pedoman ormawa UNSIL sebagai dasar yang kuat bagi pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Siliwangi yang berguna untuk:
a. Melaksanakan pembinaan bidang kemahasiswaan agar pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efesien dalam mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kemampuan Universitas Siliwangi;
b. Menentukan kebijakan yang relatif sama bagi Sivitas Akademika Universitas Siliwangi;
c. Menyelaraskan bentuk kegiatan dan tindakan dalam pembinaan serta sebagai pengalaman belajar praktis dalam mengelola kegiatan kemahasiswaan berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat ilmiah di Universitas Siliwangi;
d. Melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Siliwangi untuk ditaati seluruh Sivitas Akademika Universitas Siliwangi; dan
e. Pengembangan seluruh aspek potensi diri mahasiswa dilakukan agar mahasiswa lebih menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berjiwa mandiri, tangguh, disiplin, kreatif, dan penuh pengabdian, bersikap jujur, santun dan saling menghargai, serta bertanggung jawab terhadap masa depan universitas, bangsa dan negara.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

(1) Anggaran Dasar adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan Ormawa;
(2) Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa;
(3) Ormawa harus memiliki sebagai pedoman teknis dalam menjalankan fungsi organisasi;

(4) AD.../Hal.6.

(4) AD/ART Ormawa disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi Ormawa tersebut;
(5) AD/ART Ormawa dapat ditinjau kembali melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Ormawa dengan mempertimbangkan aspirasi dan kondisi yang berkembang pada saat itu;
(6) AD/ART Ormawa tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Ormawa UNSIL, serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;
(7) AD/ART Ormawa harus memuat secara eksplisit dasar Ormawa sebagaimana Pasal 2; dan
(8) AD/ART Ormawa tingkat universitas diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang ditandatangani dan dibubuhi cap pada naskah AD/ART serta tingkat Fakultas, Jurusan, dan Program Studi diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang ditandatangani dan dibubuhi cap pada naskah AD/ART.

BAB IV
BENTUK DAN NAMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

(1) Bentuk Ormawa UNSIL terdiri dari:
    a. Badan Otonom; dan
    b. Badan Semi Otonom.
(2) Bentuk Ormawa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mengenai Badan Otonom terdiri atas:
    a. BLM dan BEM tingkat Universitas, BLM dan BEM tingkat Fakultas/Pascasarjana, HMJ ditingkat Jurusan dan HMPS di tingkat Program Studi.
    b. UKM di tingkat Universitas.
(3) Bentuk Ormawa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mengenai Badan Semi Otonom adalah Ormawa yang keberadaan, ruang lingkup, dan aktivitas kegiatannya disesuaikan kembali dengan kebutuhan Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

Ormawa UNSIL berkedudukan di Universitas Siliwangi.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 10

Ormawa UNSIL mempunyai fungsi:
a. Perwakilan mahasiswa UNSIL untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan kegiatan mahasiswa;
b. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan;

c. Wadah.../Hal.7.

c. Wadah komunikasi antar mahasiswa;
d. Pengembangan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
e. Pengembangan/pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
f. Pembinaan dan pengembangan karakter mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan
g. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, minat dan bakat, serta kegemaran, yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral, nilai luhur dan wawasan kebangsaan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 11

(1) Ormawa tingkat universitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
(2) Ormawa tingkat fakultas/pascasarjana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
(3) Ormawa tingkat jurusan atau program studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta diketahui oleh Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi; dan
(4) Mekanisme pertanggungjawaban Ormawa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA BAKTI

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 12

(1) Kepengurusan Ormawa UNSIL terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang atau sebutan lain untuk itu;
(2) Ketua Ormawa tidak boleh menjadi pengurus Ormawa yang sama pada masa bakti berikutnya;
(3) Pengurus harian tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus harian pada Ormawa yang lain; dan
(4) Kepengurusan ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 13

(1) Keanggotaan Ormawa pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

(2) Keanggotaan.../Hal.8.

(2) Keanggotaan UKM adalah mahasiswa UNSIL yang terdaftar, masih aktif dalam kegiatan akademik serta terdaftar sebagai anggota UKM yang bersangkutan;
(3) Pengurus Ormawa UNSIL dipersyaratkan sebagai berikut:
   a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani sanksi akademik;
   c. Berstatus sebagai mahasiswa aktif sampai akhir masa jabatannya;
   d. Minimal semester II maksimal semester VIII;
   e. Telah mengikuti dan dinyatakan LULUS kegiatan OMBUS serta PBN dengan dibuktikan oleh sertifikat/piagam/surat keterangan dari UNSIL;
   f. Telah mengikuti latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa (LKMM) atau latihan kepemimpinan dan dasar organisasi (LKDO) atau sebutan lain untuk itu, dengan dibuktikan sertifikat/surat keterangan dari Ormawa di tingkat Fakultas bagi yang akan menjadi pengurus tingkat Fakultas dan dibuktikan sertifikat/surat keterangan dari Ormawa di tingkat Universitas bagi yang akan menjadi pengurus tingkat Universitas;
   g. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Ketua dan 2.75 (dua koma tujuh lima) untuk pengurus lainnya dengan dibuktikan Transkrip Nilai Sementara yang sudah di tandatangani;
   h. Bersikap netral, tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu serta tidak melaksanakan politik praktis di dalam kampus UNSIL;
   i. Untuk Pengurus Ormawa UNSIL:
      1) Mendapatkan Rekomendasi dari Ormawa di tingkat Jurusan bagi yang akan menjadi pengurus Ormawa tingkat Fakultas dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari Ormawa di tingkat Jurusan;
      2) Mendapatkan Rekomendasi dari Ormawa di tingkat Fakultas bagi yang akan menjadi pengurus Ormawa tingkat Universitas dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari Ormawa di tingkat Fakultas.
(4) Keanggotaan berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. menyelesaikan studi;
   c. dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
   d. atas permintaan sendiri mengundurkan diri;
   e. cuti akademik; dan
   f. habis masa bakti.
(5) Ketentuan lain terkait penambahan dan/atau persyaratan yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut pada AD/ART Ormawa UNSIL secara tersendiri.

Bagian Ketiga
Masa Bakti

Pasal 14

Masa bakti pengurus Ormawa UNSIL maksimal 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.

BAB.../Hal.9.

BAB VII
KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 15

(1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan Kerja sama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul;
(2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas;
(3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor; dan
(4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 16

(1) Pendanaan kegiatan Ormawa dibebankan kepada anggaran UNSIL secara proporsional;
(2) Universitas menyediakan dana secara optimal dari total belanja Universitas pada tahun berjalan;
(3) Pendanaan Ormawa bersumber dari:
    a. Dana pengembangan kemahasiswaan;
    b. Iuran anggota berdasarkan kesepakatan bersama ormawa tersebut;
    c. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    d. Dana lainnya yang tidak mengikat.
(4) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan universitas melalui unit keuangan;
(5) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan melalui Pimpinan unit masing- masing;
(6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya;
(7) Setiap Ormawa harus segera membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
(8) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada Pimpinan Universitas; dan
(9) Penggunaan dana sebagaimana disebut pada ayat (6) harus dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB.../Hal.10.

BAB VIII
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 17

(1) BLM-UNSIL merupakan lembaga normatif mahasiswa UNSIL serta lembaga perwakilan tertinggi Ormawa UNSIL;
(2) BLM-UNSIL merupakan subsistem kelembagaan nonstruktural di tingkat universitas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 18

BLM-UNSIL berfungsi sebagai:
a. Perumus norma dan kriteria penyelenggaraan Ormawa UNSIL;
b. Forum komunikasi antar Ormawa;
c. Penyalur aspirasi mahasiswa;
d. Penetap GBHO Ormawa tingkat Universitas;
e. Pengawas dan pengevaluasi kegiatan Ormawa tingkat Universitas;
f. Perumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi.
g. BLM-UNSIL juga memiliki fungsi yaitu:
    1) Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan BLM-UNSIL selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan;
    2) Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BEM-UNSIL;
    3) Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan, keuangan dan program atau agenda kerja BEM-UNSIL;

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 19

BLM-UNSIL memiliki tugas:
a. Melaksanakan dan mentaati keputusan Rektor Universitas Siliwangi yang berkenaan dengan bidang kemahasiswaan;
b. Merumuskan norma-norma yang harus dipatuhi oleh Ormawa;
c. Menetapkan rancangan peraturan untuk Organisasi Mahasiswa;
d. Menetapkan dan mengesahkan GBHO;
e. Mengesahkan program kerja BEM-UNSIL;
f. Membentuk Panitia Khusus tingkat universitas untuk melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa Ketua BEM-UNSIL;
g. Mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL berdasar suara terbanyak hasil pemilihan umum mahasiswa;
h. Melakukan interpretasi terhadap peraturan jika terjadi konflik pemahaman antar Ormawa;
i. Melakukan hak uji materi terhadap produk hukum yang dibuat Ormawa dan hasil pemilihan umum mahasiswa;

j. Melakukan.../Hal.11.

j. Melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus atau Ormawa yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. Mengadakan sidang bersama antara BLM-F/BLM-PPs dilingkungan Universitas Siliwangi untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan Mahasiswa;
l. Memberikan laporan tertulis secara periodik, tiap tri wulan satu kali, dengan mempertanggung jawabkan semua kegiatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
m. Menetapkan dan mengusulkan pengesahan pengurus BLM-UNSIL kepada Rektor sebelum habis masa bakti;
n. Mengadakan dengar pendapat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh keluhan mahasiswa baik dalam forum mahasiswa terbuka, tertutup ataupun perorangan;
o. Memberikan keterangan, pertimbangan, saran dan penilaian kepada BEM-UNSIL tentang pelaksanaan program kerja kegiatan BEM-UNSIL, baik dalam masa jabatan maupun di akhir jabatannya dan dilaporkan kepada Rektor;
p. Membela kepentingan mahasiswa UNSIL secara keseluruhan, dan ikut mensosialisasikan kegiatan mahasiswa kepada lembaga/organisasi tersebut;
q. Mengawasi BEM-UNSIL dalam melaksanakan Program Kerja dan ketetapan lainnya;
r. Melaksanakan sidang-sidang atau rapat-rapat mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh BEM-UNSIL; dan
s. Merencanakan dan melaksanakan Musyawarah Ormawa.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 20

BLM UNSIL memiliki wewenang:
a. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan yang diajukan BEM-UNSIL;
b. Memberikan teguran secara tertulis kepada pengurus BEM-UNSIL apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Universitas Siliwangi;
c. Mengadakan sidang istimewa apabila teguran tertulis tidak diindahkan oleh BEM-UNSIL;
d. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Rektor tentang persoalan kemahasiswaan baik diminta maupun tidak diminta.
e. Melakukan seleksi terhadap calon anggota Panitia Khusus Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat universitas;
f. Membentuk panitia khusus dan meyelenggarakan musyawarah ormawa sebagai wujud kedaulatan tertinggi Ormawa;
g. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan peraturan lainnya;
h. Meminta pertanggungjawaban BEM-UNSIL atas pelaksanaan GBHO; dan
i. Mengusulkan pemberhentian Ketua BEM-UNSIL apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atas pertimbangan dan saran dari para Ormawa kepada Rektor;

Bagian.../Hal.12.

Bagian Kelima
Keanggotaan

Pasal 21

(1) Keanggotaan BLM-UNSIL adalah 3 (tiga) orang wakil mahasiswa dari masing-masing Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi;
(2) Anggota BLM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor;
(3) BLM-UNSIL terdiri atas:
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
    c. Anggota.
(4) Ketua dan Wakil Ketua BLM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dijabat oleh anggota BLM-UNSIL dan dipilih setelah semua 3 (tiga) orang wakil masing-masing mahasiswa fakultas telah memenuhi jumlah yang telah ditentukan;
(5) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BLM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
(6) BLM-UNSIL dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi-komisi;
(7) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua BLM-UNSIL.

Bagian Keenam
Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua BLM-UNSIL

Pasal 22

(1) Persyaratan untuk menjadi Ketua BLM-UNSIL harus memenuhi persyaratan:
    a. Sebagai anggota BLM-UNSIL;
    b. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5);
    c. Bersedia dicalonkan menjadi calon ketua BLM-UNSIL;
    d. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
        5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.
(2) Persyaratan untuk menjadi Wakil Ketua BLM-UNSIL harus memenuhi persyaratan:
    a. Sebagai anggota BLM-UNSIL;
    b. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4);
    c. Bersedia ditunjuk menjadi Wakil Ketua BLM-UNSIL;
    d. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
        5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.

Bagian.../Hal.13.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BLM-UNSIL

Pasal 23

(1) Ketua BLM-UNSIL dipilih dari dan oleh anggota;
(2) Pemilihan Ketua BLM-UNSIL dilakukan dalam Sidang BLM-UNSIL yang diselenggarakan secara khusus;
(3) Sidang BLM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota BLM-UNSIL tertua dan didampingi oleh anggota BLM-UNSIL termuda;
(4) Sidang BLM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota BLM-UNSIL sebagaimana tercantum pada pasal 22 ayat (1);
(5) Pemilihan Ketua BLM-UNSIL dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
(6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai, pemilihan Ketua BLM-UNSIL dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota BLM-UNSIL memiliki 1 (satu) hak suara;
(7) Pimpinan Sidang menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua BLM- UNSIL dari anggota BLM-UNSIL yang hadir.
(8) Calon Ketua BLM-UNSIL terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Ketua BLM-UNSIL yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak;
(10) Dalam hal setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Ketua BLM-UNSIL masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Rektor untuk proses selanjutnya;
(11) Calon Ketua BLM-UNSIL dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Ketua BLM-UNSIL terpilih.
(12) Ketua BLM-UNSIL terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) menunjuk salah satu anggota BLM-UNSIL sebagai Wakil Ketua BLM-UNSIL.
(13) Hasil pemilihan calon Ketua BLM-UNSIL dituangkan dalam berita acara.
(14) Ketua BLM-UNSIL menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan melampirkan:
    a. berita acara hasil pemilihan;
    b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
    c. transkrip nilai sementara yang sudah di tandatangani calon terpilih; dan
    d. surat rekomendasi dari Ormawa di tingkat Fakultas.
(15) Masa jabatan Ketua BLM-UNSIL selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;
(16) Ketua BLM-UNSIL sebelum masa jabatannya berakhir harus melaksanakan pemilihan calon ketua BLM-UNSIL untuk masa jabatan berikutnya;
(17) Ketua dan Wakil Ketua BLM-UNSIL dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
    a. permohonan sendiri;
    b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa;
    d. berhalangan tetap;
    e. diangkat dalam jabatan yang lain;
    f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
    g. sedang menjalani cuti kuliah;

(18) Berhalangan.../Hal.14.

(18) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
a. meninggal dunia; dan
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Kepengurusan

Pasal 24

(1) Pengurus BLM-UNSIL terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Komisi;
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara;
(3) Pengurus Komisi terdiri atas ketua dan sekretaris komisi;
(4) Pembagian Komisi disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan;
(5) Kepengurusan BLM-UNSIL ditetapkan dan dilantik dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Hak BLM UNSIL

Pasal 25

BLM-UNSIL mempunyai hak:
a. Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Ketua BEM-UNSIL dan komponen Ormawa lainnya;
b. Angket, yaitu melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa;
c. Menyatakan pendapat;
d. Mengajukan rancangan peraturan atau perubahan atas peraturan;
e. Meminta keterangan kepada Ketua BEM-UNSIL; dan
f. Menghadirkan seseorang untuk menjadi nara sumber atau dimintai keterangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anggota BLM UNSIL

Pasal 26

Anggota BLM-UNSIL mempunyai hak:
a. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun dan bertanggungjawab;
b. Anggota BLM-UNSIL mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup BLM-UNSIL;
c. mengajukan pertanyaan; dan
d. mengajukan usul rancangan peraturan dan/atau peraturan;

Bagian Kesebelas
Kewajiban Anggota BLM UNSIL

Pasal 27

Kewajiban anggota BLM-UNSIL:
a. Menjaga dan menghormati nama baik BLM-UNSIL dan UNSIL;
b. Menghadiri setiap rapat-rapat dan sidang-sidang terjadwal yang dilaksanakan;
c. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota BLM-UNSIL;
d. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat ataupun sidang; dan

e. Melaksanakan.../Hal.15.

e. Melaksanakan dan mentaati AD dan ART BLM-UNSIL atau peraturan lainnya yang berlaku.

Bagian Kedua belas
Pertanggungjawaban

Pasal 28

(1) Pada akhir masa bakti dan sebagai badan normatif serta merupakan perwakilan tertinggi Ormawa, BLM-UNSIL menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada mahasiswa; dan
(2) Sebagai sub sistem kelembagaan non struktural tingkat Universitas, BLM-UNSIL menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dalam musyawarah ormawa disampaikan juga kepada Rektor.
(3) Penyampaian Pertanggungjawaban BLM-UNSIL dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah ormawa.

BAB IX
BADAN EKESKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 29

(1) BEM-UNSIL merupakan lembaga normatif mahasiswa UNSIL serta lembaga Pemerintahan Mahasiswa ditingkat universitas;
(2) BEM-UNSIL merupakan subsistem kelembagaan nonstruktural di tingkat universitas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 30

BEM-UNSIL berfungsi sebagai:
a. Sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas;
b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas;
c. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Ormawa; dan
d. Menjabarkan dan melaksanakan GBHO dalam bentuk program kerja.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 31

BEM-UNSIL memiliki tugas:
a. Melaksanakan dan mentaati keputusan Rektor Universitas Siliwangi yang berkenaan dengan bidang kemahasiswaan;
b. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Ormawa;
c. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas;
d. Mengadakan dengar pendapat untuk menampung keluhan mahasiswa baik dalam forum mahasiswa terbuka, tertutup atau pun perorangan;

e. Merumuskan.../Hal.16.

e. Merumuskan ketiga pokok kebutuhan mahasiswa, yaitu bidang 1) penalaran dan kesejahteraan mahasiswa, 2) bidang minat, bakat, dan kegemaran, serta 3) kegiatan sosial;
f. Memberikan arahan dan koordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
g. Mengadakan rapat bersama antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Siliwangi untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum mahasiswa Universitas Siliwangi;
h. Melaksanakan rapat pengurus paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester satu periode kepengurusan;
i. Melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus atau Ormawa yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan berdasarkan GBHO; dan
k. Menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada BLM-UNSIL minimal 3 bulan sekali dengan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan BLM-UNSIL dalam persidangan yang diselenggarakan untuk keperluan itu.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 32

BEM-UNSIL memiliki kewajiban:
a. Menyampaikan rencana program kerja tahunan kepada BLM-UNSIL dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
b. Menjabarkan secara lebih operasional dari GBHO yang telah ditetapkan bersama dengan BLM-UNSIL;
c. Menurunkan produk hukum yang dikeluarkan oleh BLM-UNSIL dalam bentuk peraturan BEM-UNSIL;
d. Melaksanakan amanat BLM-UNSIL yang dirumuskan dalam GBHO; dan
e. Menyampaikan laporan kerjanya tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BLM-UNSIL.

Bagian Kelima
Keanggotaan

Pasal 33

(1) Keanggotaan BEM-UNSIL adalah mahasiswa program sarjana dan/atau diploma dari masing-masing Fakultas di Lingkungan Universitas Siliwangi yang ketentuannya sebagaimana telah diatur pada pasal 13;
(2) Anggota BEM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor;
(3) BEM-UNSIL terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua; dan
    c. Anggota.
(4) Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dipilih melalui panitia pemilihan yang ditetapkan pada Musyawarah BLM-UNSIL;
(5) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BEM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
(6) BEM-UNSIL dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk bidang-bidang atau sebutan lain untuk itu;
(7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua BEM-UNSIL.

Bagian.../Hal.17.

Bagian Keenam
Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL

Pasal 34

(1) Untuk menjadi Ketua BEM-UNSIL harus memenuhi persyaratan:
    a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5);
    b. Bersedia dicalonkan menjadi calon ketua BEM-UNSIL;
    c. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
        5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.
(2) Untuk menjadi Wakil Ketua BEM-UNSIL harus memenuhi persyaratan:
    a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5);
    b. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua BEM-UNSIL;
    c. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
        5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.

Bagian Ketujuh
Kepengurusan

Pasal 35

(1) Pengurus BEM-UNSIL terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang atau sebutan lain untuk itu;
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain untuk itu;
(3) Pengurus Bidang terdiri atas ketua dan sekretaris bidang atau sebutan lain untuk itu;
(4) Pembagian Bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan;
(5) Kepengurusan BEM-UNSIL ditetapkan dan dilantik dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Hak BEM UNSIL

Pasal 36

BEM-UNSIL mempunyai hak:
a. Menyatakan pendapat;
b. Mengajukan rancangan peraturan dan/atau perubahan atas peraturan kepada BLM-UNSIL;
c. Menghadirkan seseorang untuk menjadi narasumber atau dimintai keterangan.

Bagian.../Hal.18.

Bagian Kesembilan
Hak Anggota BEM UNSIL

Pasal 37

Anggota BEM-UNSIL mempunyai Hak:
a. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun dan bertanggungjawab;
b. Anggota BEM-UNSIL mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup BEM-UNSIL;
c. mengajukan pertanyaan; dan
d. mengajukan usul rancangan undang-undang dan/atau peraturan kepada BLM-UNSIL melalui pertimbangan BEM-UNSIL;

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Anggota BEM UNSIL

Pasal 38

Kewajiban anggota BEM-UNSIL:
a. Menjaga dan menghormati nama baik BEM-UNSIL dan UNSIL;
b. Menghadiri setiap rapat-rapat dan sidang-sidang terjadwal yang dilaksanakan;
c. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota BEM-UNSIL;
d. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat ataupun sidang; dan
e. Melaksanakan dan mentaati AD dan ART BEM-UNSIL atau peraturan lainnya yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban

Pasal 39

(1) Pada akhir masa bakti dan sebagai badan normatif, BEM-UNSIL menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada mahasiswa.
(2) Sebagai sub sistem kelembagaan non struktural tingkat Universitas, BEM-UNSIL menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dalam musyawarah ormawa disampaikan juga kepada Rektor.

BAB X
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 40

(1) Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BLM-F adalah Ormawa sebagai Lembaga Legislatif Mahasiswa dan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas.
(2) BLM-F merupakan lembaga normatif mahasiswa UNSIL serta lembaga perwakilan tertinggi OPM UNSIL di tingkat Fakultas;
(3) BLM-F merupakan subsistem kelembagaan nonstruktural di tingkat fakultas.

Bagian.../Hal.19.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 41

BLM-F berfungsi sebagai:
a. Perumus norma dan kriteria penyelenggaraan Ormawa UNSIL di tingkat Fakultas;
b. Forum komunikasi antar Ormawa di tingkat Fakultas;
c. Penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
d. Penetap GBHO BEM-F;
e. Pengawas dan pengevaluasi kegiatan OPM tingkat Fakultas;
f. Perumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi.
g. BLM-F juga memiliki fungsi yaitu:
   1) Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan BLM-F selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang;
   2) Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BEM-F;
   3) Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, keuangan dan program atau agenda kerja BEM-F;

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 42

BLM-F memiliki tugas:
a. Melaksanakan dan mentaati keputusan Rektor serta Keputusan Dekan yang berkenaan dengan bidang kemahasiswaan;
b. Merumuskan norma-norma yang harus dipatuhi oleh Ormawa di tingkat Fakultas;
c. Menetapkan rancangan peraturan atau undang-undang untuk Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas;
d. Menetapkan dan mengesahkan GBHO BEM-F;
e. Mengesahkan program kerja BEM-F;
f. Membentuk Panitia Khusus tingkat fakultas untuk melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa Ketua BEM-F;
g. Mengesahkan Ketua BEM-F berdasar suara terbanyak hasil pemilihan umum mahasiswa;
h. Melakukan interpretasi terhadap peraturan jika terjadi konflik pemahaman antar Ormawa di tingkat Faklutas;
i. Melakukan hak uji materi terhadap produk hukum yang dibuat Ormawa dan hasil pemilihan umum mahasiswa di tingkat Fakultas;
j. Melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus atau Ormawa yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. Mengadakan sidang bersama antara BLM-F bersama Ormawa OPM dilingkungan Fakultas untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan mahasiswa;
l. Memberikan laporan tertulis secara periodik, tiap tri wulan satu kali, dengan mempertanggung jawabkan semua kegiatan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
m. Menetapkan dan mengusulkan pengesahan pengurus BLM-F kepada Dekan sebelum habis masa bakti;

n. Mengadakan.../Hal.20.

n. Mengadakan dengar pendapat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh keluhan mahasiswa baik dalam forum mahasiswa terbuka, tertutup ataupun perorangan;
o. Memberikan keterangan, pertimbangan, saran dan penilaian kepada BEM-F tentang pelaksanaan program kerja kegiatan BEM-F, baik dalam masa jabatan maupun di akhir jabatannya dan dilaporkan kepada Dekan;
p. Membela kepentingan mahasiswa Fakultas secara keseluruhan, dan ikut mensosialisasikan kegiatan mahasiswa kepada lembaga/organisasi tersebut;
q. Mengawasi BEM-F dalam melaksanakan Program Kerja dan ketetapan lainnya;
r. Melaksanakan sidang-sidang atau rapat-rapat mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh BEM-F; dan
s. Merencanakan dan melaksanakan Musyawarah Ormawa di tingkat Fakultas.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 43

BLM-F memiliki wewenang:
a. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan yang diajukan BEM-F;
b. Memberikan teguran secara tertulis kepada pengurus BEM-F apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Fakultas;
c. Mengadakan sidang istimewa apabila teguran tertulis tidak diindahkan oleh BEM-F;
d. Mengajukan usul dan saran secara tertulis kepada Dekan tentang persoalan kemahasiswaan baik diminta maupun tidak diminta.
e. Melakukan seleksi terhadap calon anggota Panitia Khusus Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat fakultas;
f. Membentuk panitia khusus dan meyelenggarakan musyawarah ormawa sebagai wujud kedaulatan tertinggi Ormawa di Fakultas;
g. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan peraturan lainnya;
h. Meminta pertanggungjawaban BEM-F atas pelaksanaan GBHO; dan
i. Mengusulkan pemberhentian Ketua BEM-F apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atas pertimbangan dan saran dari para Ormawa Fakultas kepada Dekan;

Bagian Kelima
Keanggotaan

Pasal 44

(1) Keanggotaan BLM-F adalah 5 (lima) orang wakil mahasiswa dari masing- masing Jurusan di Lingkungan Fakultas Siliwangi;
(2) Anggota BLM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan;
(3) BLM-F terdiri atas:
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
    c. Anggota.
(4) Ketua dan Wakil Ketua BLM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dijabat oleh anggota BLM-F dan dipilih setelah semua 5 (lima) orang wakil masing-masing mahasiswa Jurusan telah memenuhi jumlah yang telah ditentukan;
(5) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BLM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
(6) BLM-F dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi-komisi.

(7) Komisi.../Hal.21.

(7) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua BLM-F.

Bagian Keenam
Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua BLM-F

Pasal 45

(1) Untuk menjadi Ketua BLM-F harus memenuhi persyaratan:
   a. Sebagai anggota BLM-F;
   b. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5);
   c. Bersedia dicalonkan menjadi calon ketua BLM-F;
   d. Tidak merangkap jabatan pada:
      1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
      2) organisasi lain di luar UNSIL;
      3) lembaga pemerintah;
      4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
      5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.
(2) Untuk menjadi Wakil Ketua BLM-F harus memenuhi persyaratan:
   a. Sebagai anggota BLM-F;
   b. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4);
   c. Bersedia ditunjuk menjadi Wakil Ketua BLM-F;
   d. Tidak merangkap jabatan pada:
      1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
      2) organisasi lain di luar UNSIL;
      3) lembaga pemerintah;
      4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
      5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BLM-F

Pasal 46

(1) Ketua BLM-F dipilih dari dan oleh anggota;
(2) Pemilihan Ketua BLM-F dilakukan dalam Sidang BLM-F yang diselenggarakan secara khusus;
(3) Sidang BLM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota BLM-F tertua dan didampingi oleh anggota BLM-F termuda;
(4) Sidang BLM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota BLM-F sebagaimana tercantum pada ayat (1);
(5) Pemilihan Ketua BLM-F dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
(6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai, pemilihan Ketua BLM-F dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota BLM-F memiliki 1 (satu) hak suara;
(7) Pimpinan Sidang menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua BLM-F dari anggota BLM-F yang hadir.
(8) Calon Ketua BLM-F terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;

(9) Dalam.../Hal.22.

(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Ketua BLM-F yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak;
(10) Dalam hal setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Ketua BLM-F masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Dekan untuk proses selanjutnya;
(11) Calon Ketua BLM-F dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Ketua BLM-F terpilih.
(12) Ketua BLM-F terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) menunjuk salah satu anggota BLM-F sebagai Wakil Ketua BLM-F.
(13) Hasil pemilihan calon Ketua BLM-F dituangkan dalam berita acara.
(14) Ketua BLM-F menyampaikan hasil pemilihan kepada Dekan dengan melampirkan:
   a. berita acara hasil pemilihan;
   b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
   c. transkrip nilai sementara yang sudah di tandatangani calon terpilih; dan
   d. surat rekomendasi dari Ormawa OPM di tingkat Jurusan.
(15) Masa jabatan Ketua BLM-F selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;
(16) Ketua BLM-F sebelum masa jabatannya berakhir harus melaksanakan pemilihan calon ketua BLM-F untuk masa jabatan berikutnya;
(17) Ketua dan Wakil Ketua BLM-F dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
   a. permohonan sendiri;
   b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa;
   d. berhalangan tetap;
   e. diangkat dalam jabatan yang lain;
   f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
   g. sedang menjalani cuti kuliah;
(18) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
   a. meninggal dunia; dan
   b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Kepengurusan

Pasal 47

(1) Pengurus BLM-F terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Komisi;
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara;
(3) Pengurus Komisi terdiri atas ketua dan sekretaris komisi;
(4) Pembagian Komisi disesuaikandengan ruanglingkup kegiatan kemahasiswaan;
(5) Kepengurusan BLM-F ditetapkan dan dilantik dengan surat keputusan Dekan.

Bagian.../Hal.23.

Bagian Kesembilan
Hak BLM-F

Pasal 48

BLM-F mempunyai hak:
a. Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Ketua BEM-F dan komponen Ormawa tingkat Fakultas lainnya;
b. Angket, yaitu melakukan penyelidikan dan menggali aspirasi mahasiswa;
c. Menyatakan pendapat;
d. Mengajukan RUU dan/atau perubahan atas RUU di tingkat Fakultas;
e. Meminta keterangan kepada Ketua BEM-F ; dan
f. Menghadirkan seseorang untuk menjadi nara sumber atau dimintai keterangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anggota BLM-F

Pasal 49

Anggota BLM-F mempunyai Hak:
a. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun dan bertanggungjawab;
b. Anggota BLM-F mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup BLM-F;
c. mengajukan pertanyaan; dan
d. mengajukan usul rancangan undang-undang dan/atau peraturan di tingkat Fakultas;

Bagian Kesebelas
Kewajiban Anggota BLM-F

Pasal 50

Kewajiban anggota BLM-F:
a. Menjaga dan menghormati nama baik BLM-F, Fakultas dan UNSIL;
b. Menghadiri setiap rapat-rapat dan sidang-sidang terjadwal yang dilaksanakan;
c. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota BLM-F;
d. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat ataupun sidang BLM-F; dan
e. Melaksanakan dan mentaati AD dan ART BLM-F atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Bagian Kedua belas
Pertanggungjawaban

Pasal 51

(1) Pada akhir masa bakti dan sebagai badan normatif serta merupakan perwakilan tertinggi Ormawa di tingkat Fakultas, BLM-F menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada mahasiswa; dan
(2) Sebagai sub sistem kelembagaan non struktural tingkat Fakultas, BLM-F menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dalam musyawarah ormawa tingkat Fakultas disampaikan juga kepada Dekan.

BAB.../Hal.24.

BAB XI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 52

(1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F adalah Ormawa sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa tertinggi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas.
(2) BEM-F merupakan lembaga normatif mahasiswa UNSIL serta lembaga Pemerintahan Mahasiswa di tingkat Fakultas;
(3) BEM-F merupakan subsistem kelembagaan nonstruktural di tingkat fakultas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 53

BEM-F berfungsi sebagai:
a. Sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas ;
b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas;
c. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Ormawa di tingkat Fakultas; dan
d. Menjabarkan dan melaksanakan GBHO dalam bentuk program kerja.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 54

BEM-F memiliki tugas:
a. Melaksanakan dan mentaati keputusan Rektor Universitas Siliwangi dan Dekan Fakultas yang berkenaan dengan bidang kemahasiswaan;
b. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasikegiatan Ormawa di tingkat Fakultas;
c. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat fakultas;
d. Mengadakan dengar pendapat untuk menampung keluhan mahasiswa baik dalam forum mahasiswa terbuka, tertutup atau pun perorangan;
e. Merumuskan ketiga pokok kebutuhan mahasiswa, yaitu bidang 1) penalaran dan kesejahteraan mahasiswa, 2) bidang minat, bakat, dan kegemaran, serta 3) bakti sosial;
f. Mengadakan rapat bersama antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas bersama OPM UNSIL tingkat Jurusan untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum mahasiswa Fakultas atau Universitas Siliwangi;
g. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat fakultas ;
h. Melaksanakan rapat pengurus paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester satu periode kepengurusan;
i. Melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus atau Ormawa yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Menyusun.../Hal.25.

j. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan berdasarkan GBHO; dan
k. Menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada BLM-F minimal 3 bulan sekali dengan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan melalui Wakil Dekan I dan BLM-F dalam persidangan yang diselenggarakan untuk keperluan itu.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 55

BEM-F memiliki kewajiban:
a. Menyampaikan rencana program kerja tahunan kepada BLM-F;
b. Menjabarkan secara lebih operasional dari GBHO yang telah ditetapkan bersama dengan BLM-F ;
c. Menurunkan produk hukum yang dikeluarkan oleh BLM-F dalam bentuk peraturan BEM-F ;
d. Melaksanakan amanat BLM-F yang dirumuskan dalam GBHO; dan
e. Menyampaikan laporan kerjanya tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BLM-F.

Bagian Kelima
Keanggotaan

Pasal 56

(1) Keanggotaan BEM-F adalah mahasiswa program sarjana dan/atau diploma dari masing-masing Jurusan di Fakultas tersebut yang ketentuannya sebagaimana telah diatur pada pasal 14;
(2) Anggota BEM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan;
(3) BEM-F terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua; dan
    c. Anggota.
(4) Ketua dan Wakil Ketua BEM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa;
(5) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BEM-F sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
(6) BEM-F dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk bidang-bidang atau sebutan lain untuk itu;
(7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua BEM-F.

Bagian Keenam
Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F

Pasal 57

(1) Untuk menjadi Ketua BEM-F harus memenuhi persyaratan:
    a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5);
    b. Bersedia dicalonkan menjadi calon ketua BEM-F;
    c. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan

5) jabatan.../Hal.26.

5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.

(2) Untuk menjadi Wakil Ketua BEM-F harus memenuhi persyaratan:
a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4);
b. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua BEM-F;
c. Tidak merangkap jabatan pada:
1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
2) organisasi lain di luar UNSIL;
3) lembaga pemerintah;
4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.

Bagian Ketujuh
Kepengurusan

Pasal 58

(1) Pengurus BEM-F terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang atau sebutan lain untuk itu;
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain untuk itu;
(3) Pengurus Bidang terdiri atas ketua dan sekretaris bidang atau sebutan lain untuk itu;
(4) Pembagian Bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan;
(5) Kepengurusan BEM-F ditetapkan dan dilantik dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Hak BEM-F

Pasal 59

BEM-F mempunyai hak:
a. Menyatakan pendapat;
b. Mengajukan RUU dan/atau perubahan atas RUU kepada BLM-F;
c. Menghadirkan seseorang untuk menjadi narasumber atau dimintai keterangan.

Bagian Kesembilan
Hak Anggota BEM-F

Pasal 60

Anggota BEM-F mempunyai Hak:
a. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun dan bertanggungjawab;
b. Anggota BEM-F mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup BEM-F;
c. mengajukan pertanyaan; dan
d. mengajukan usul rancangan undang-undang dan/atau peraturan kepada BLM-F melalui pertimbangan BEM-F;

Bagian.../Hal.27.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Anggota BEM-F

Pasal 61

Kewajiban anggota BEM-F :
a. Menjaga dan menghormati nama baik BEM-F, Fakultas dan UNSIL;
b. Menghadiri setiap rapat-rapat dan sidang-sidang terjadwal yang dilaksanakan;
c. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota BEM-F;
d. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat ataupun sidang; dan
e. Melaksanakan dan mentaati AD dan ART BEM-F atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban

Pasal 62

(1) Pada akhir masa bakti dan sebagai badan normatif, BEM-F menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada mahasiswa; dan
(2) Sebagai sub sistem kelembagaan non struktural tingkat Universitas, BEM- F menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dalam musyawarah ormawa disampaikan juga kepada Dekan.

BAB XII
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 63

(1) Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat HMJ adalah Ormawa sebagai Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat Jurusan.
(2) HMJ merupakan lembaga normatif mahasiswa UNSIL serta lembaga pemerintahan Mahasiswa di tingkat Jurusan;
(3) HMJ merupakan subsistem kelembagaan nonstruktural di tingkat Jurusan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 64

HMJ berfungsi sebagai:
a. Sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan;
b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat Jurusan;
c. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasikegiatan Ormawa di tingkat Jurusan; dan
d. Menjabarkan dan melaksanakan GBHO dalam bentuk program kerja, sebagaimana Amanah dalam Musyawarah Mahasiswa.

Bagian.../Hal.28.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 65

HMJ memiliki tugas:
a. Melaksanakan dan mentaati keputusan Rektor Universitas Siliwangi dan Dekan Fakultas yang berkenaan dengan bidang kemahasiswaan;
b. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasikegiatan Ormawa ditingkat Jurusan;
c. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Jurusan;
d. Mengadakan dengar pendapat untuk menampung keluhan mahasiswa baik dalam forum mahasiswa terbuka, tertutup atau pun perorangan;
e. Merumuskan ketiga pokok kebutuhan mahasiswa, yaitu bidang 1) penalaran dan kesejahteraan mahasiswa, 2) bidang minat, bakat, dan kegemaran, serta 3) bakti sosial;
f. Mengadakan rapat bersama antara Himpunan Mahasiswa Jurusan bersama Mahasiswa ditingkat Jurusan untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum mahasiswa Jurusan, Fakultas atau Universitas Siliwangi;
g. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat Jurusan;
h. Melaksanakan rapat pengurus paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester satu periode kepengurusan;
i. Melakukan tindakan yuridis terhadap personal pengurus atau Ormawa yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan berdasarkan GBHO; dan
k. Menyampaikan pemberitahuan laporan tertulis secara periodik kepada BLM- F minimal 3 bulan sekali dengan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan BLM-F dalam persidangan yang diselenggarakan untuk keperluan itu.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 66

HMJ memiliki kewajiban:
a. Menyampaikan rencana program kerja tahunan kepada BLM-F;
b. Menjabarkan dan Melaksanakan secara lebih operasional dari GBHO yang telah ditetapkan pada Musyawarah Mahasiswa tingkat Jurusan;
c. Menurunkan produk hukum yang dikeluarkan oleh BLM-F dalam bentuk peraturan HMJ;
d. Menyampaikan laporan kerjanya tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui BLM-F.

Bagian Kelima
Keanggotaan

Pasal 67

(1) Keanggotaan HMJ adalah mahasiswa program sarjana dan/atau diploma dari Jurusan yang ketentuannya sebagaimana telah diatur pada pasal 14.

(2) Anggota.../Hal.29.

(2) Anggota HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
(3) HMJ terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua; dan
    c. Anggota.
(4) Ketua dan Wakil Ketua HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa;
(5) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota HMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
(6) HMJ dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk bidang-bidang atau sebutan lain untuk itu;
(7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua HMJ.

Bagian Keenam
Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua HMJ

Pasal 68

(1) Untuk menjadi Ketua HMJ harus memenuhi persyaratan:
    a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5);
    b. Bersedia dicalonkan menjadi calon ketua HMJ;
    c. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
        5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.
(2) Untuk menjadi Wakil Ketua HMJ harus memenuhi persyaratan:
    a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4);
    b. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Ketua HMJ;
    c. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
        5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.

Bagian Ketujuh
Kepengurusan

Pasal 69

(1) Pengurus HMJ terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang atau sebutan lain untuk itu;
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain untuk itu;
(3) Pengurus Bidang terdiri atas ketua dan sekretaris bidang atau sebutan lain untuk itu;
(4) Pembagian Bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan;
(5) Kepengurusan HMJ ditetapkan dan dilantik dengan surat keputusan Dekan.

Bagian.../Hal.30.

Bagian Kedelapan
Hak HMJ

Pasal 70

HMJ mempunyai hak:
a. Menyatakan pendapat;
b. Mengajukan RUU dan/atau perubahan atas RUU kepada BLM-F;
c. Menghadirkan seseorang untuk menjadi narasumber atau dimintai keterangan.

Bagian Kesembilan
Hak Anggota HMJ

Pasal 71

Anggota HMJ mempunyai Hak:
a. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun dan bertanggungjawab;
b. Anggota HMJ mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup HMJ;
c. mengajukan pertanyaan; dan
d. mengajukan usul rancangan undang-undang dan/atau peraturan kepada BLM-F melalui pertimbangan HMJ;

Bagian Kesepuluh
Kewajiban Anggota HMJ

Pasal 72

Kewajiban anggota HMJ:
a. Menjaga dan menghormati nama baik HMJ, Jurusan, Fakultas dan UNSIL;
b. Menghadiri setiap rapat-rapat dan sidang-sidang terjadwal yang dilaksanakan;
c. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota HMJ;
d. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat ataupun sidang; dan
e. Melaksanakan dan mentaati AD dan ART HMJ atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban

Pasal 73

(1) Pada akhir masa bakti dan sebagai badan normatif, HMJ menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada mahasiswa.
(2) Sebagai sub sistem kelembagaan non struktural tingkat Jurusan, HMJ menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dalam musyawarah ormawa disampaikan juga kepada Dekan.

BAB.../Hal.31.

BAB XIII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 74

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat (UKM-UNSIL) sebagai pelaksana program pengembangan minat – bakat – kegemaran – kerohanian /keagamaan mahasiswa di tingkat Universitas. UKM-UNSIL juga merupakan wahana untuk menampung, membina, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, bidang minat kesenian, bidang minat olah raga, bidang minat khusus, bidang kesejahteraan, dan bidang kerohanian; dan
(2) Subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat universitas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 75

UKM-UNSIL berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang minat penalaran, penulisan, kesenian, olahraga, minat khusus, kesejahteraan, dan kerohanian/kegamaan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 76

Tugas dan Wewenang UKM-UNSIL adalah:
a. UKM-UNSIL berwewenang menentukan AD/ART masing-masing;
b. Meminta izin kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bila mengadakan kegiatan ke dalam atau di luar kampus dengan tembusan kepada BEM-UNSIL dengan berkoordinasi dengan BLM-UNSIL;
c. Membuat rencana kegiatan/program kerja, dan diajukan kepada Rektor dengan tembusan kepada BEM-UNSIL;
d. Memberikan laporan tertulis secara periodik tiap tri wulan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan diketahui Pembina UKM dan disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
e. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat universitas UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Keempat
Pengelompokan UKM

Pasal 77

UKM-UNSIL dikelompokkan ke dalam bidang penalaran, bidang minat kesenian, bidang minat olahraga, bidang minat khusus, bidang kesejahteraan, dan bidang kerohanian.

Bagian.../Hal.32.

Bagian Kelima
Syarat Pendirian

Pasal 78

Persyaratan Pendirian UKM-UNSIL adalah:

a. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
b. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut:
   1) Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
   2) Mempunyai calon anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari setiap prodi atau jurusan dari lintas Fakultas dan minimal dari 5 Fakultas yang ada di Universitas Siliwangi, dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota serta dilampiri kartu tanda mahsiswa yang masih aktif sebanyak 40 orang anggota;
   3) Telah mendapat persetujuan dari UKM-UNSIL yang telah ada dengan dilampirkan tanda tangan dan cap dari setiap Ketua UKM-UNSIL yang telah ada;
   4) Apabila sebagaimana huruf b point 2) dan point 3) tidak terpenuhi, maka dianggap tidak memenuhi sayrat dan dapat diajukan kembali setelah 6 (enam) bulan dari waktu pertama kali pengajuan;
   5) Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah mendapat pertimbangan dari Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerja sama;
   6) Mempunyai tata tertib dan/atau peraturan organisasi dalam bentuk AD dan ART;
   7) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
   8) Mempunyai rancangan program kerja selama 1 periode kepengurusan;
   9) Mempunyai Pembina yang berstatus dosen dan/atau pegawai UNSIL minimal 1 (satu) orang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan diatas materai;
   10) Wajib melaksanakan musyawarah anggota atau sebutan lain untuk itu; dan
   11) Menyampaikan visi dan misi, arah kerja UKM-UNSIL di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan universitas.
c. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas;
d. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. UKM-UNSIL harus didampingi oleh seorang Pembina yang bertanggung jawab atas kegiatan organisasi UKM-UNSIL;
f. Pembina ditetapkan berdasarkan SKeputusan Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari UKM-UNSIL yang bersangkutan;
g. UKM-UNSIL yang tidak dapat memenuhi persyaratan ayat 1 s.d. 6 secara kumulatif, maka keberadaan UKM-UNSIL yang bersangkutan tidak diakui dan dapat dibubarkan/dibekukan; dan
h. UKM-UNSIL yang sudah dibubarkan dan/atau dibekukan dapat diaktifkan kembali dengan mengikuti prosedur peraturan sesuai pasal 66 ayat 1 s.d. 6.
i. Keberadaan dan kegiatan UKM harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas/Fakultas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
   1) Mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan Program Studi;
   2) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
   3) Memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;

4) Memiliki.../Hal.33.

4) Memiliki jejaring;
5) Memiliki kurikulum dan sistem penjaminan mutu; dan
6) Memiliki potensi prestasi dan/atau reputasi.

Bagian Keenam
Keanggotaan

Pasal 79

(1) Keanggotaan UKM-UNSIL adalah mahasiswa program sarjana dan/atau diploma dari Jurusan yang ketentuannya sebagaimana telah diatur pada pasal 14 dan secara sukarela masuk sebagai anggota suatu UKM-UNSIL dan dibuktikan dengan kartu/nomor keanggotaan suatu UKM-UNSIL yang dimaksud;
(2) Keanggotaan UKM-UNSIL yang belum diatur sebagaimana pada pasal 14, diatur tersendiri oleh UKM-UNSIL yang bersangkutan;
(3) UKM-UNSIL terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua; dan
    c. Anggota.
(4) Ketua dan Wakil Ketua UKM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh UKM-UNSIL yang bersangkutan;
(5) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota UKM-UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
(6) UKM-UNSIL dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk bidang-bidang atau sebutan lain untuk itu;
(7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua UKM-UNSIL .

Bagian Ketujuh
Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua UKM-UNSIL

Pasal 80

(1) Untuk menjadi Ketua UKM-UNSIL harus memenuhi persyaratan:
    a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5);
    b. Bersedia dicalonkan menjadi calon ketua UKM-UNSIL;
    c. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
        5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.
(2) Untuk menjadi Wakil Ketua UKM-UNSIL harus memenuhi persyaratan:
    a. Persayaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
    b. Bersedia ditunjuk menjadi Wakil Ketua UKM-UNSIL;
    c. Tidak merangkap jabatan pada:
        1) organisasi lain di lingkungan UNSIL;
        2) organisasi lain di luar UNSIL;
        3) lembaga pemerintah;
        4) perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan

5) jabatan.../Hal.34.

5) jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Ormawa.

Bagian Kedelapan
Kepengurusan

Pasal 81

(1) Pengurus UKM-UNSIL terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang atau sebutan lain untuk itu;
(2) Pengurus Harian terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain untuk itu;
(3) Pengurus Bidang terdiri atas ketua dan sekretaris bidang atau sebutan lain untuk itu;
(4) Pembagian Bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan UKM-UNSIL;
(5) Kepengurusan UKM-UNSIL ditetapkan dan dilantik dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Pembina

Pasal 82

(1) Setiap UKM-UNSIL dibina oleh Pembina UKM-UNSIL;
(2) Setiap UKM-UNSIL dapat memilih dan mengusulkan pembina UKM-UNSIL dari Tenaga Pendidik (Dosen) dengan syarat tidak sedang menjabat sebagai dosen tugas tambahan/tugas belajar/izin belajar dan mendapatkan pertimbangan serta persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
(3) UKM-UNSIL yang memiliki hubungan kelembagaan dengan institusi di luar UNSIL sebagai pembina teknis, harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
(4) Masa bakti Pembina UKM-UNSIL adalah satu tahun dan dapat diangkat kembali; serta
(5) Pembina UKM-UNSIL ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Hak UKM-UNSIL

Pasal 83

UKM-UNSIL mempunyai hak:
a. Menyatakan pendapat;
b. Mengajukan RUU dan/atau perubahan atas RUU kepada BLM-UNSIL;
c. Menghadirkan seseorang untuk menjadi narasumber atau dimintai keterangan.

Bagian Kesebelas
Hak Anggota UKM-UNSIL

Pasal 84

Hak Anggota UKM-UNSIL mempunyai Hak:
a. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun dan bertanggungjawab;
b. Anggota UKM-UNSIL mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup UKM-UNSIL;
c. mengajukan pertanyaan; dan

d. mengajukan.../Hal.35.

d. mengajukan usul rancangan undang-undang dan/atau peraturan kepada BLM-UNSIL melalui pertimbangan BEM-UNSIL;

Bagian Kedua belas
Kewajiban Anggota UKM-UNSIL

Pasal 85

Kewajiban anggota UKM-UNSIL:
a. Menjaga dan menghormati nama baik UKM-UNSIL, Jurusan, Fakultas dan UNSIL;
b. Menghadiri setiap rapat-rapat dan sidang-sidang terjadwal yang dilaksanakan;
c. Menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota UKM-UNSIL;
d. Mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat ataupun sidang; dan
e. Melaksanakan dan mentaati AD dan ART UKM-UNSILatau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Bagian Ketiga belas
Pertanggungjawaban

Pasal 86

(1) Pada akhir masa bakti, UKM-UNSIL berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
(2) Laporan pertanggungjawaban pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor setelah disahkan dalam forum Musyawarah Anggota atau sebutan lain untuk itu.

BAB XIV
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 87

(1) Masa kepengurusan berakhir berdasarkan SK yang berlaku.
(2) Susunan kepengurusan ormawa baru harus sudah diusulkan kepada pihak lembaga sebelum berakhirnya masa kepengurusan periode berjalan.
(3) Pergantian kepengurusan ormawa ditujukan pada saat ditetapkannya SK terbaru.
(4) Pergantian pengurus ormawa (BEM) dilaksanakan melalui pemilihan umum.
(5) Pemilihan Umum tingkat Universitas, dilaksanakan untuk memilih Ketua BEM UNSIL.
(6) Pemilihan Umum tingkat Universitas, dilaksanakan untuk memilih Ketua BEM Fakultas.
(7) Musyawarah untuk memilih Pengurus BLM/BLM UNSIL dari masing-masing Fakultas.
(8) Musyawarah untuk memilih Pengurus BLM/BLM Fakultas dari masing-masing Jurusan.
(9) Pergantian pengurus HMJ dan UKM dilaksanakan melalui pemilihan dalam forum musyawarah/rapat anggota yang secara khusus diselenggarakan untuk keperluan itu dan/atau dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan AD/ART masing-masing.

BAB.../Hal.36.

BAB XV
LAMBANG, LOGO DAN BAHASA

Bagian Kesatu
Lambang

Pasal 88

(1) Lambang adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas utama dari organisasi kemahasiswaan;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART masing-masing Ormawa.

Bagian Kedua
Logo

Pasal 89

(1) Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas khusus dari organisasi kemahasiswaan;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai logo organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART masing-masing Ormawa.

Bagian Ketiga
Bahasa

Pasal 90

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di UNSIL dalam penyelenggaraan organisasi keahasiswaan;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa dalam penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART masing-masing Ormawa.

BAB XVI
SANKSI DAN PELANGGARAN

Pasal 91

(1) Setiap unsur Ormawa di UNSIL yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
    a. Sanksi lisan;
    b. Sanksi tertulis;
    c. Pembekuan; dan/atau
    d. Pembubaran.
(2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) pada huruf b, c, dan d dapat dilakukan dengan diberikannya surat peringatan dan/atau surat keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Sanksi tingkat Universitas hanya dapat di jatuhkan oleh Rektor UNSIL dan untuk tingkat Fakultas diberikan oleh Dekan sesudah diberi kesempatan pembelaan dengan menyatakan keterbuktian.

BAB.../Hal.37.

BAB XVII
HAK, KEWAJIBAN, KEBEBASAN BERORGANISASI, DAN SYARAT-SYARAT DALAM PELAKSANAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 92

Setiap ormawa memiliki hak:
a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
b. Memperoleh pelayanan administrasi dan izin kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Memperoleh izin penggunaan sarana dan prasarana Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi;
d. Memperoleh pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Melakukan konsultasi kepada pimpinan Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi;
f. Memperoleh pendampingan oleh pembina dan/atau pembimbing di lingkungan Universitas;
g. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 93

Setiap ormawa memiliki kewajiban:
a. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas;
c. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang proses pendidikan;
d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas;
e. Mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan sebelum dilaksanakannya kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 94

(1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku;
(2) Keanggotaan, kebijakan dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.

(3) Anggota.../Hal.38.

(3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas.
(4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen Pembina yang dapat dipilih sendiri;
(5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen di lingkungan Universitas;
(6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainya;
(7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas dan atau jenis sanksi lainnya; dan
(8) Khusus untuk kepengurusan BLM-UNSIL dan BEM-UNSIL harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

Bagian Keempat
Syarat-Syarat Pelaksanaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 95

(1) Pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat diizinkan apabila:
    a. Tidak menganggu kegiatan resmi universitas;
    b. Tidak merusak citra universitas;
    c. Memberikan manfaat nyata pada pengembangan mahasiswa.
(2) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus dan/atau melibatkan kerja sama pihak luar universitas harus mendapat izin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni untuk tingkat Universitas atau Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tingkat Fakultas dan Jurusan dan/atau Program Studi;
(3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
(4) Pembatasan waktu dan pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan Organisasi Mahasiswa:
    a. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;
    b. Waktu penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan didalam kampus dibatasi sampai dengan pukul 22.00 wib(sepuluh malam);
    c. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan didalam kampus dan melebihi pukul 22.00 (sepuluh malam) harus mendapat izin dari Wakil Dekan dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
    d. Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan diluar kampus yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:
        1) Surat keterangan sehat dari dokter;
        2) Surat izin dari orang tua/wali;
        3) Memiliki prosedur operasional standar (POS) dan tata tertib kegiatan;
        4) Memiliki asuransi keselamatan;
        5) Surat penyataan tidak melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua Organisasi Kemahasiswaan, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina; dan
        6) Apabila menggunakan mobil rental harus yang memiliki asuransi dan pengemudi dari penyedia mobil rental.

BAB.../Hal.39.

BAB XVIII
PENERBITAN SK DAN PELANTIKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 96

(1) SK diterbitkan setiap awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran;
(2) Pengurus OPM tingkat Universitas ditetapkan dengan SK Rektor, dilantik dan dikukuhkan oleh Rektor dalam upacara resmi.
(3) Pengurus OPM tingkat Fakultas, Jurusan dan Program Studi ditetapkan dengan SK Dekan, dilantik dan dikukuhkan oleh Dekan dalam upacara resmi.
(4) Pengurus ONPM (UKM-UNSIL) dilantik dan dikukuhkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dalam upacara resmi.

BAB XIX
MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 97

(1) Musyawarah mahasiswa merupakan musyawarah yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tingkatannya untuk membentuk, merumuskan, serta merencanakan suatu organisasi kemahasiswaan.
(2) Musyawarah mahasiswa mewakili tiga tingkatan:
    a. Tingkat universitas;
    b. Tingkat fakultas; dan
    c. Tingkat jurusan;
(3) Musyawarah mahasiswa/rapat anggota bagi UKM.
(4) Wewenang musyawarah mahasiswa adalah:
    a. Menentukan agenda persidangan;
    b. Meminta dan melaporkan pertanggungjawaban masa bakti kepengurusan ormawa pada akhir masa bakti; dan
    c. Mengubah dan/atau menetapkan AD dan ART dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(5) Musyawarah mahasiswa dilaksanakan sebelum masa kepengurusan berakhir.

BAB XX
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Bagian Kesatu
Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Universitas

Pasal 98

(1) Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil (luber jurdil) serta tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
(2) Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
(3) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang telah ditentukan untuk melaksanakannya kembali, sehingga menghasilkan peringkat suara terbanyak;
(4) Dalam hal setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Rektor untuk proses selanjutnya.

(5) Calon.../Hal.40.

(5) Calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL terpilih;
(6) Hasil pemilihan Calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL dituangkan dalam berita acara.
(7) Ketua BLM-UNSIL menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor dengan melampirkan:
    a. berita acara hasil pemilihan;
    b. daftar riwayat hidup pasangan calon terpilih;
    c. transkrip nilai sementara pasangan calon terpilih yang sudah di tandatangani pejabat berwenang; dan
    d. surat rekomendasi dari Ormawa OPM di tingkat Fakultas masing-masing pasangan calon terpilih.
(8) Dalam penyusunan personalia kepengurusan BEM-UNSIL menjadi hak prerogratif Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL terpilih dengan memperhatikan saran dari BLM-UNSIL;
(9) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;
(10) Ketua BLM-UNSIL sebelum masa jabatannya berakhir harus melaksanakan pemilihan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL untuk masa jabatan berikutnya;
(11) Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNSIL dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
    a. permohonan sendiri;
    b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa;
    d. berhalangan tetap;
    e. diangkat dalam jabatan yang lain;
    f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
    g. sedang menjalani cuti kuliah;
(12) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
    a. meninggal dunia; dan
    b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang.

Bagian Kedua
Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas

Pasal 99

(1) Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil (luber jurdil) serta tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
(2) Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
(3) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang telah ditentukan untuk melaksanakannya kembali, sehingga menghasilkan peringkat suara terbanyak;
(4) Dalam hal setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Dekan untuk proses selanjutnya;

(5) Calon.../Hal.41.

(5) Calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F terpilih;
(6) Hasil pemilihan Calon Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F dituangkan dalam berita acara;
(7) Ketua BLM-F menyampaikan hasil pemilihan kepada Dekan dengan melampirkan:
    a. berita acara hasil pemilihan;
    b. daftar riwayat hidup pasangan calon terpilih;
    c. transkrip nilai sementara pasangan calon terpilih yang sudah di tandatangani pejabat berwenang; dan
    d. surat rekomendasi dari Ormawa OPM di tingkat Jurusann masing-masing pasangan calon terpilih.
(8) Dalam penyusunan personalia kepengurusan BEM-F menjadi hak prerogratif Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F terpilih dengan memperhatikan saran dari BLM-F.
(9) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua BEM-F selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;
(10) Ketua BLM-F sebelum masa jabatannya berakhir harus melaksanakan pemilihan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM-F untuk masa jabatan berikutnya;
(11) Ketua dan Wakil Ketua BEM-F dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
    a. permohonan sendiri;
    b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. diberhentikan dari statusnya sebagai mahasiswa;
    d. berhalangan tetap;
    e. diangkat dalam jabatan yang lain;
    f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
    g. sedang menjalani cuti kuliah;
(12) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
    a. meninggal dunia; dan
    b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang.

BAB XXI
PEMBINA DAN PENDAMPING

Pasal 100

(1) Pembina dan Pendamping kemahasiswaan adalah dosen, tenaga kependidikan atau pejabat lain yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bidang kemahasiswaan di perguruan tinggi karena tugas dan jabatannya.
(2) Untuk membina, mengarahkan dan mebimbing kegiatan kemahasiswaan dan dalam rangka meningkatkan partisipasi staf pengajar.
(3) Pembina dan pendamping di angkat dan atau diberhentikan oleh Rektor.
(4) Ditingkat fakultas untuk setiap Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan, Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dapat membentuk tim pendamping.

BAB.../Hal.42.

BAB XXII
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PENUTUPAN

Pasal 101

(1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan atau menutup Organisasi Kemahasiswaan.
(2) Pembentukan Ormawa tingkat Universitas dapat dilakukan oleh Rektor atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Alumni.
(3) Ormawa tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas yang ada.
(4) Pembentukan Ormawa tingkat Fakultas/ dapat dilakukan oleh Dekan atauatas usulan perwakilan mahasiswa Fakultas yang memenuhi syarat kepada Dekan.
(5) Ormawa tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Departemen dan ProgramStudi yang ada di Fakultas.
(6) Setiap Ormawa dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor ditingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas.

Pasal 102

(1) Organisasi Kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
    a. Kepengurusandan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan/atau Program Studi;
    b. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
    c. Tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan kinerja;
    d. Tidak membuat laporana kuntabilitas;
    e. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
    f. Tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
    g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas; dan
    h. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.
(2) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
(3) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103

Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:
a. Keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
b. Melanggar larangan yang telah ditentukan; dan
c. Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembekuan, dan penutupan Organisasi Kemahasiswaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB.../Hal.43.

BAB XXIII
PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 105

(1) Dilarang menggunakan fasilitas kampus tanpa izin tertulis dari Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Dilarang menyebarkan materi propaganda, ajakan, atau simbol-simbol partai politik di lingkungan kampus, baik secara lisan, tertulis, maupun elektronik.
(3) Dilarang membuka sekretariat organisasi ekstra kampus/partai politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus.
(4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi akademik dan/atau non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXIV
PRESTASI DAN PENGHARGAAN MAHASISWA

Pasal 106

(1) Jenis prestasi mahasiswa meliputi:
    a. bidang ilmiah; dan
    b. bidang minat dan bakat.
(2) Prestasi mahasiswa terdiri dari:
    a. prestasi tingkat lokal;
    b. prestasi tingkat regional;
    c. prestasi tingkat nasional; dan/atau
    d. prestasi tingkat internasional.

Pasal 107

(1) Mahasiswa dan/atau organisasi mahasiswa yang berprestasi dapat diberikan penghargaan oleh Universitas.
(2) penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
    a. sertifikat;
    b. bonus prestasi; dan/atau
    c. konversi mata kuliah atau Tugas Akhir.
(3) Setiap prestasi dan penghargaan yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah melalui Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi dan pemberian penghargaan ditetapkan dalam pedoman penerapan dan mekanisme pemberian penghargaan atas prestasi mahasiswa.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

(1) Semua Ormawa di UNSIL yang telah ada pada saat ditetapkannya pedoman ini harus menyesuaikan dengan pedoman ini;
(2) Semua produk hukum berupa peraturan/perundang-undangan yang dibuat oleh Ormawa dan atau Organ Kelembagaan yang dibentuk oleh Ormawa harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Rektor untuk Ormawa tingkat universitas, dan dari Dekan untuk Ormawa Tingkat Fakultas; dan

(3) Dalam.../Hal.44.

(3) Dalam keadaan belum ada Lembaga Legislatif, maka pembentukan KPU-MA difasilitasi oleh Pimpinan Fakultas yang terkait.

(4) Perubahan Pedoman Ormawa UNSIL hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berpedoman kepada perundangan yang berlaku dan mempertimbangkan aspirasi dari mahasiswa yang berkembang.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 109

(1) Peraturan Rektor ini merupakan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Siliwangi;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dan dengan berlakunya Peraturan Rektor ini.

(3) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan Universitas Siliwangi dinyatakan tidak berlaku.

(4) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2026

REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001